

DISTRIBUSI KEKUASAAN POLITIK DALAM KAJIAN FIQH SIYÂSAH

(Diterima 27 November 2017; direvisi 11 Desember 2017; disetujui 18 Desember 2017)

Yusuf Faisal Ali¹

¹Dosen Program Studi PPKn STKIP Pasundan Cimahi

email : yusuffaisalali2016@gmail.com

Abstrak

Di antara persoalan penting yang selalu menarik untuk kaji dalam studi ilmu politik, salah satunya berkaitan dengan distribusi kekuasaan politik. Karena ia dalam posisinya akan memperlihatkan eksistensi dan struktur penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam sebuah negara yang berkonstitusi dan demokratis, serta untuk mencegah terjadinya tindakan kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan. Tema tersebut kemudian diapresiasi secara intens oleh para pemikir Barat dengan melahirkan konsep dan gagasan mengenai distribusi kekuasaan politik baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, misalnya sebagaimana telah dikembangkan John Locke (1632-1704), Montesquieu (1689-1755) dan juga yang lainnya. Dalam locusnya sebagai suatu ilmu yang otonom, fiqh siyâsah yang merupakan bagian dari ilmu fiqh secara substansial memiliki garapan yang sama dengan ilmu politik pada umumnya. Sebab itu, dalam tulisan akan mencoba menelusuri dan mengungkap mengenai distribusi kekuasaan politik dengan melalui pendekatan nash normatif dan juga aspek historis dari praktek pemerintahan yang diperankan oleh Nabi saw di Negara Madinah.

Kata Kunci: Distribusi Kekuasaan Politik, Pemikir Barat, Fiqh Siyâsah

PENDAHULUAN

Salah satu tema penting dalam studi ilmu politik yaitu berkenaan dengan kekuasaan politik dan pendistribusiannya dalam suatu negara. Secara garis besar dalam kepustakaan politik, distribusi kekuasaan dapat dilihat dari dua segi. *Pertama*, pembagian kekuasaan antara lembaga pemerintahan pusat pada satu sisi dan lembaga pemerintahan daerah pada sisi lain. Pembagian ini berkaitan dengan pembagian wilayah negara dan kepentingan politik yang harus diselenggarakan oleh masing-masing peringkat pemerintahan. Distribusi ini bersifat *kuantitatif*. *Kedua*, pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga pemerintahan setingkat yang berkaitan dengan fungsi-fungsi pemerintahan. Fungsi-fungsi tersebut adalah kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Distribusi ini bersifat *kualitatif*.

Distribusi pertama secara teknis dapat disebut dengan "pembagian kekuasaan" (*sharing powers*), sedangkan yang kedua disebut "pemilahan kekuasaan" (*separating powers*). Miriam

Budiardjo menggunakan istilah lain. Untuk kuantitatif disebut "pembagian kekuasaan secara vertikal", atau dalam istilah Carl. J Friedrich yaitu pembagian kekuasaan secara teritorial (*territorial division of power*); dan berikutnya untuk kualitatif disebut "pembagian kekuasaan secara horizontal", atau yang dikenal dengan *Trias Politika*, atau pembagian kekuasaan (*division of power*). Tegasnya, distribusi pertama berkenaan dengan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, sedangkan distribusi kedua berkenaan dengan pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Distribusi jenis terakhir atau yang disebut dengan Trias politika merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut berbagai negara di aneka belahan dunia. Konsep dasarnya adalah kekuasaan dalam suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda.

Trias politika yang kini banyak diterapkan adalah pemisahan kekuasaan pada tiga lembaga yang

berbeda: legislatif, eksekutif dan yudikatif. Legislatif adalah lembaga untuk membuat undang-undang atau yang disebut *rule making function*; eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang atau yang disebut *rule application function*; dan yudikatif atau yang disebut *rule adjudication function* adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga atau perseorangan yang melanggar undang-undang. Dengan terpisahnya tiga kewenangan pada tiga lembaga yang berbeda, diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak timpang, terhindar dari korupsi pemerintahan oleh satu lembaga, dan akan memunculkan mekanisme *check and balances* (saling koreksi dan saling mengimbangi). Kendatipun demikian, jalannya trias politika pada tiap negara tidak selamanya mulus atau tanpa halangan.

Merujuk uraian singkat di atas dapat diketahui bahwa distribusi kekuasaan politik sesungguhnya

memperlihatkan eksistensi dan struktur penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam sebuah negara yang berkonstitusi dan demokratis, serta untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Bertolak dari hal tersebut, persoalan berikutnya yang menjadi stressing atau sorotan utama dalam tulisan ini: apakah dalam kajian fiqh siyâsah mengenal distribusi kekuasaan sebagaimana dikemukakan oleh para pemikir Barat ataukah tidak? Tema ini tentu saja patut ditelusuri secara cermat dengan mereferensi pada nash dan praktek pemerintahan yang diperankan oleh Nabi saw di Madinah dan juga pada masa pemerintahan Khulafâ' al-Râsyidîn.

Tulisan sederhana ini tentu saja lebih dimaksudkan untuk mereafirmasi dan mengkonfirmasi locus dan kerangka dasar mengenai distribusi kekuasaan secara konseptual dalam konteks kajian fiqh siyâsah yang dielaborasi dengan pemikiran Barat, sehingga dengan demikian dapat ditelusuri letak persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Dengan melalui tulisan ini diharapkan dapat

menambah informasi dan memperkaya khazanah ilmu fiqh, terutama bidang fiqh siyâsah yang menyangkut fiqh siyâsah *dustûriyyah*.

PEMBAHASAN

1. Distribusi Kekuasaan Horizontal

Sebagaimana disinggung pada paragraf sebelumnya bahwa distribusi ini bersifat *kualitatif* dan secara teknis disebut dengan *separating powers* "pemilahan kekuasaan" atau dalam istilah lain *division of power* dan lebih kenal dengan sebutan *Trias Politika*. Tegasnya, distribusi ini berkaitan dengan pembagian kekuasaan berdasarkan fungsinya di antara lembaga-lembaga setingkat dalam pemerintahan.

Pembagian kekuasaan politik berdasarkan fungsi pemerintahan sesungguhnya telah dikenal sejak zaman Yunani klasik. Aristoteles (384-322 SM) telah mengemukakan tiga lembaga kenegaraan yang terdapat dalam konstitusi negara-negara Yunani yang diselidikinya, yaitu: (1) *deliberate body* atau lembaga pertimbangan warga negara yang berfungsi antara lain untuk

menyelenggarakan kekuasaan legislatif; (2) *magistracy* atau lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan kekuasaan eksekutif; dan (3) sidang pengadilan (*the court of law*).

Pemikiran tentang pemilahan kekuasaan dan juga pemisahannya di antara lembaga-lembaga yang berbeda dapat ditemukan pula pada abad XVII dan XVIII seperti dikemukakan oleh John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1755) sebagai reaksi terhadap pemerintahan tirani pada zamannya. Doktrin John Locke mengenai konsep pemisahan kekuasaan menurut fungsinya dapat ditemukan dalam karyanya *Two Treatises on Civil Government* (1690). Dalam tulisannya ini, Locke membedakan tiga macam kekuasaan politik atas: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif, yang masing-masing terpisah satu sama lain. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang; kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang, termasuk di dalamnya kekuasaan mengadili; dan kekuasaan federatif adalah kekuasaan menjalin hubungan

dengan negara-negara lain, atau kekuasaan mengurus urusan luar negeri dalam kaitannya perang dan damai. Kekuasaan tersebut mirip dengan Departemen Luar Negeri di masa kini, atau hubungan luar negeri (diplomatik). Dalam pandangan Montesquieu, kekuasaan itu terbagi atas: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif, dan meletakkan masing-masing kekuasaan tersebut dalam kewenangan lembaga yang berbeda, namun berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Dalam pandangan Montesquieu, kekuasaan itu terbagi atas: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif, dan meletakkan kekuasaan tersebut dalam kewenangan lembaga yang berbeda, namun berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi dari tiga kekuasaan ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip "*check and balances*". Ajaran Montesquieu ini dikenal dengan "Trias Politika" (Tri=tiga; As=poros/ pusat; politika=kekuasaan). Dalam ajaran ini fungsi federatif disatukan dengan

fungsi eksekutif, dan fungsi pengadilan dijadikan berdiri sendiri. Hal tersebut dimaksudkan agar adanya kebebasan berpolitik (melindungi HAM), dan itu hanya dapat dicapai dengan kekuasaan yudikatif yang berdiri sendiri. Konsep Trias Politika dari Montesquieu ini lebih banyak diacu dan mempengaruhi negara-negara di dunia pada saat ini.

Trias Politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (*functions*) dalam suatu negara sebaiknya tidak dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik, tetapi harus terpisah di lembaga-lembaga negara berbeda untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan adanya pemisahan kekuasaan ini akan menjamin kebebasan pembuatan undang-undang oleh parlemen, pelaksanaan undang-undang oleh lembaga peradilan, dan pelaksanaan sehari-hari oleh pemerintah.

Distribusi kekuasaan berdasarkan fungsinya tidak hanya dikenal pada zaman Yunani klasik, tetapi juga dalam praktiknya sudah ada pada masa pra Islam. Ridhâ mencatat bahwa pada masa itu pemerintahan kota Makkah

pra Islam telah mengenal 15 jabatan yang dipegang oleh suku Quraisy. Di antara kekuasaan itu: (1) *al-Sidânat* yaitu kekuasaan menutup Ka'bah dengan tirai dan memegang kuncinya; dan jabatan ini dipegang oleh Banî 'Abd al-Dâr; dan (2) *al-Siqâyat* adalah kekuasaan menyediakan air minum bagi jemaah haji; dan jabatan ini dipegang oleh Banî Hâsyim.

Gagasan mengenai pemilahan kekuasaan dalam konteks fiqh siyâsah secara implisit dapat ditelusuri dengan merferensi pada firman-Nya al-Qur'an surat al-Nisâ' (4): 58.

□ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا □

"*Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*"

Pada ayat ini Allah swt memerintahkan kepada para pemimpin

untuk melakukan dua hal, yaitu: (1) menunaikan amanat; dan (2) menetapkan hukum secara adil. Ungkapan "menetapkan hukum" pada ayat tersebut mencakup pengertian *membuat* dan *menerapkan* hukum. Dari sini dapat dipahami bahwa perintah tersebut berimplikasi adanya pemilahan kekuasaan menurut fungsinya yang meliputi: kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif dan kekuasaan legislatif sebagai pelaksana hukum Allah swt dan pembuat hukum yang berada di bawah kekuasaan hukum-Nya. Gagasan mengenai hal ini pun tidak hanya dikemukakan oleh para pemikir Barat, tetapi juga berkembang di kalangan ilmuwan muslim. Menurut Muhamad 'Abduh (1266-1327/1849-1905) dengan merujuk Q.S. al-Nisâ' (4):59 mengemukakan bahwa term *ûlû al-Amr* pada ayat tersebut adalah sebuah lembaga yang terdiri dari: (1) *umarâ'* "para amir"; (2) *al-Hukkâm* "para hakim"; dan (3) *ru'ûsâ' al-Jund* "kepala pasukan militer", *al-Ru'ûsâ'* "para ketua" dan *al-Zu'amâ'* "pemimpin masyarakat" yang menjadi rujukan dalam masalah kebutuhan dan

kemaslahatan umum. Lembaga ini dikenal pula dengan *ahl al-Hall wa al-'Aqd* "pemegang kekuasaan pembahas dan penyimpul masalah". Bertolak dari penjelasan tersebut, Muhammad 'Amârah berkesimpulan bahwa kekuasaan politik terbagi menjadi tiga bagian: *al-Sulthah al-Tanfîdziyyah* "kekuasaan eksekutif", *al-Sulthah al-Qadhâ'iyyah* "kekuasaan kehakiman/ yudikatif" dan *al-Sulthah al-Tasyrî'iyyah* "kekuasaan perundang-undangan/legislatif". Dari sini dapat diketahui bahwa ajaran Islam (baca: al-Qur'an) secara implisit mengandung gagasan ide pemilahan kekuasaan politik. Namun persoalan berikutnya adalah apakah kekuasaan tersebut dipegang secara terpisah oleh lembaga yang berbeda dan bagaimana hubungan di antara lembaga-lembaga bersangkutan.

Berdasarkan kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Nabi saw tidak menyelenggarakan pemerintahan secara otoriter (otoriter), tetapi melibatkan para shahabatnya dengan mendelegasikan tugas-tugas pemerintahan, baik eksekutif maupun yudikatif kepada mereka sesuai dengan

kemampuan yang dimilikinya. Dan ini terbukti, Nabi saw mengangkat sebagai khalifah khusus untuk pejabat-pejabat yang mewakilinya dalam kedudukannya sebagai pemimpin masyarakat Madinah selama bepergian memimpin pasukan perang; mengangkat para shahabat sebagai amir untuk menyelesaikan kasus tertentu dan untuk menjadi pemimpin pasukan dalam perang yang tidak diikuti oleh Nabi saw; dan mengangkat para amil atau petugas untuk mengurus urusan-urusan tertentu, seperti untuk mengawasi pasar dan dan memungut zakat.

Demikian pula dalam hal pengambilan hukum terhadap masalah yang tidak diatur wahyu atau kebijakan-kebijakan politik, Nabi saw melibatkan para shahabatnya dengan jalan musyawarah baik secara umum maupun secara khusus. Dari sini dapat dikemukakan bahwa meskipun Nabi saw diperintah secara khusus menegakkan hukum Allah swt, namun pelaksanaannya bersifat kolegial. Ini berimplikasi bahwa Nabi saw sebagai kepala negara memegang seluruh kekuasaan politik dan

menyelenggarakannya sendiri atau mendelegasikan kepada para shahabatnya. Dari sini dapat diketahui bahwa pemerintahan Nabi saw bersifat "monokrasi konstitusional". Dikatakan monokrasi karena pada hakikatnya pemegang kekuasaan dan penanggungjawab pemerintahan adalah Nabi saw sendiri. Dikatakan konstitusional karena pemerintahan tersebut dilaksanakan berdasarkan hukum Allah swt ataupun hukum-hukum yang diputus dengan jalan musyawarah.

Apabila memperhatikan sistem pemerintahan Nabi saw tersebut dapat diketahui bahwa kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif dapat didelegasikan; lain halnya dengan kekuasaan legislatif. Nabi saw sendiri menangani setiap proses legislasi dengan musyawarah apabila masalah yang dihadapi tidak diatur wahyu. Demikian pula halnya dengan pemerintahan Khulafâ' al-Râsyidîn. Tugas-tugas eksekutif dan yudikatif dapat didelegasikan kepada pejabat yang mampu, sedang tugas-tugas legislatif ditangani dengan melalui musyawarah. Dari sini dapat dipahami

pula bahwa kepala pemerintahan yang menjalankan kekuasaan eksekutif tidak dapat melepaskan diri dari proses legislasi.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa dalam fiqh siyâsah atau siyasah syar'iyah mengenal "pemilahan kekuasaan" sebagaimana dalam kepustakaan politik. Gagasan tersebut secara implisit dapat ditemukan dalam al-Qur'an sebagai sumber normatif, dan juga telah direalisasikan oleh Nabi saw dan dilanjutkan Khulafâ' al-Râsyidîn dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam perkembangan berikutnya, pelaksanaan tugas-tugas dari ketiga kekuasaan tersebut berkembang dan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa dan tempat. Adapun mengenai apakah kekuasaan tersebut secara terpisah dipegang oleh lembaga yang berbeda dan bagaimana hubungan lembaga-lembaga bersangkutan dalam konteks masa kini dan mendatang memerlukan kajian yang lebih lanjut. Hanya yang jelas, kekuasaan eksekutif tidak dapat melepaskan diri dari proses legislasi dan fungsi kekuasaan legislatif mempunyai kedudukan inti atau

mendasar dalam sistem politik. Untuk uraian lebih lanjut secara singkat terkait dengan fungsi dari masing-masing kekuasaan: eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam konteks kajian fiqh siyâsah sebagai berikut.

a. *al-Sulthah al-Tanfîdziyyah*

Dalam kajian fiqh siyâsah, *al-Sulthah al-Tanfîdziyyah* diserahkan kepada khalifah atau imam (baca: kepala negara). Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, ia tidak hanya sebagai kepala negara dan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai pemimpin agama. Tugas keagamaan yang dibebankan kepada pemimpin politik adalah menegakkan hukum Allah swt. Di sini persoalan ini akan dilihat dari konteks tugas kepemimpinan dan bertolak dari kepemimpinan Nabi Muhamad saw dalam kedudukannya sebagai pelaksana ajaran politik yang diajarkan al-Qur'an.

Tugas menegakkan hukum Allah swt dapat ditemukan dalam Q.S. al-Nisâ' (4):105 dan al-Mâ'idah (5):48-9. Dari ayat-ayat tersebut dapat diketahui bahwa Nabi saw sebagai pemimpin masyarakat muslim, atau

lebih tegas lagi sebagai kepala pemerintahan, berkewajiban menerapkan hukum-hukum-Nya, tidak hanya dalam lingkungan masyarakat muslim tetapi juga dalam masyarakat non-muslim yang berada dalam wilayah yuridiksinya. Kelompok tugas ini dapat diidentifikasi dengan ungkapan yang sifatnya khusus ditujukan kepada Nabi saw, seperti yang terdapat dalam Q.S. al-Tawbah (9):6 dan 103, masing-masing berkenaan dengan pemberian suaka politik, dan pengumpulan zakat.

Kewajiban-kewajiban pemerintah yang bersumber dari tugas masyarakat, misalnya kewajiban membantu umat Islam yang berada dalam kekuasaan orang-orang kafir kalau mereka meminta pertolongan, dan kewajiban menerapkan hukum-hukum pidana. Sedangkan kewajiban-kewajiban yang bersumber dari hak-hak pribadi yakni kewajiban pemerintah memenuhi atau membela hak-hak pribadi warga (sipil) seperti pelaksanaan hukuman qishâsh atas pembunuhan sengaja memenuhi tuntutan wali darah.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa tugas-tugas tersebut

relevan dengan kekuasaan politik sebagai penyelenggara dan penegak agama dalam kehidupan masyarakat. Yang secara sederhana fungsi *al-Sulthah al-Tanfidiyyah* yaitu *iqâmat al-Dîn* "menegakkan agama". Fungsi ini dapat dipahami sebagaimana dalam Q.S. al-Syûrâ (42):13. Ayat tersebut dengan tegas menyatakan bahwa tugas para Nabi adalah menegakkan agama sehingga ajaran-ajarannya tidak hanya diketahui belaka tetapi juga diamalkan oleh umat manusia. Dengan begitu manusia dapat mengaktualisasikan kepribadian mereka sebagai hamba Allah dengan memperoleh kebahagiaan dunia-akhirat.

Untuk mewujudkan *iqâmat al-Dîn* pemerintah mempunyai tugas-tugas sebagai penjabaran dari fungsi kekuasaan politik yang dimilikinya yaitu: (1) menyelenggarakan pembangunan spiritual dan kesejahteraan sosial; dan (2) memelihara dan mengembangkan ketertiban sosial dan keamanan negara.

Terkait dengan pembangunan mental dan spiritual dapat ditelusuri berdasarkan firman-Nya antara lain

dalam Q.S. al-Baqarah (2):151. Ayat tersebut mengandung penjelasan bahwa tugas utusan Allah swt yaitu memberikan pengajaran dan pendidikan kepada umatnya. Ini mengisyaratkan pemimpin masyarakat politik, sebagai pemegang kekuasaan politik berfungsi dan mempunyai tugas membudayakan masyarakat dengan ajaran-ajaran ketuhanan. Sehingga dengan demikian, aturan-aturan, ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama dapat ditransformasikan melalui sistem pendidikan dan pengajaran sehingga setiap warga negara memiliki budaya politik yang sama. Dengan begitu diharapkan terciptanya kesatuan sikap, cara berpikir dan cara hidup bermasyarakat, sehingga masyarakat yang bersangkutan mempunyai dasar yang kokoh mempersatukan mereka untuk membina kehidupan bersama dalam suasa persaudaraan dan solidaritas sosial yang tinggi. Pada sisi lain pembangunan mental spiritual ini diharapkan akan meningkatkan kualitas dan pengamalan aturan-aturan agama sehingga ketertiban masyarakat dapat terwujud. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menghendaki

sarana berupa pembangunan material. Untuk itu al-Qur'an mengisyaratkan pencapaian kesejahteraan melalui lembaga zakat. Dari sini dapat diketahui bahwa zakat tidak hanya sekedar sebagai suatu jenis ibadah sosial tetapi juga dalam rangka pembangunan ekonomi. Ini berimplikasi perlunya peningkatan produksi masyarakat agar mereka dapat melaksanakan kewajiban agama menunaikan zakat. Dengan demikian pemerintah mempunyai hak untuk melibatkan diri dalam perekonomian masyarakat, bahkan merupakan salah satu kewajiban yang dimilikinya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Tugas lainnya yang merupakan penjabaran dari fungsi kekuasaan politik yaitu memelihara dan mengembangkan ketertiban sosial dan keamanan negara. Ini berarti pemerintah dan juga lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya berkewajiban melaksanakan "*amar ma'rûf nahy munkar*". Kewajiban ini mengandung makna perlunya pengembangan sikap dan pola kerjasama dalam membina masyarakat dan saling membela dari sikap dan perbuatan yang mengancam

dan membahayakan atau merusak eksistensi politik, nilai-nilai, ajaran-ajaran dan aturan-aturan yang diakui bersama, dan keamanan warga dan masyarakat. Secara institusional, kewajiban ini berkaitan dengan lembaga peradilan yang menyelenggarakan fungsi yudisial dan lembaga lainnya yang dikenal dalam sejarah pemerintah umat Islam.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi *al-Sulthah al-Tanfidiyyah* sebagai penegak agama dapat dijabarkan ke dalam tugas-tugas pemerintahan atau tugas-tugas politik: pembangunan mental spiritual, dan pembangunan ketertiban dan stabilisasi keamanan sosial. Secara praktis berkenaan dengan tugas-tugas pemerintah tidak ada rumusan yang disepakati oleh para ulama. Misalnya saja, al-Mâwardî (370-450) mengemukakan 10 macam yaitu: (1) mempertahankan dan memelihara agama menurut prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan yang menjadi konsensus salaf (generasi pertama umat Islam); (2) melaksanakan kepastian hukum dan menengahi di antara pihak-pihak yang bersengketa,

sehingga keadilan dapat berjalan, dan para pihak yang zalim tidak berani melanggar, dan demikian pula para pihak yang dizhalim tidak menjadi lemah; (3) melindungi wilayah Islam dan memelihara kehormatan rakyat sehingga tercipta suasana kondusif yang aman dan tertib serta menjamin keselamatan jiwa dan harta benda (Hankamnas); (4) menegakkan hukum secara utuh sehingga dapat memelihara hukum Allah swt dari usaha-usaha pelanggaran, dan menjaga hak-hak umat dari tindakan perusakan dan destruktif; (5) membentuk kekuatan untuk mencegah timbulnya keresahan di tengah warga umat dan untuk menghadapi agresi musuh; (6) jihad terhadap orang-orang yang menentang Islam atau melawan musuh Islam setelah terlebih dahulu diajak untuk tunduk terhadap Islam atau mau menjadi orang yang berada di bawah perlindungan Islam, sehingga mereka mengakui eksistensi Islam; (7) menjaga hasil harta rampasan perang atau memungut pajak dan shadaqah sesuai dengan ketentuan syari'at, baik atas dasar nash maupun ijtihad; (8) mengatur penggunaan harta *bayt al-*

Mâl (kas negara) secara efektif dengan cara tidak boros dan tidak kikir dan diserahkan tepat pada waktunya; (9) Mencari orang-orang yang jujur dan amanat dalam menjalankan tugas-tugas dan mempercayakannya kepada mereka, sehingga tugas-tugas tersebut dapat ditangani secara professional; (10) memperhatikan dan mengikuti perkembangan serta segala problemanya yang dihadapi umat, sehingga dapat menangani umat dan memelihara agama dengan sebenar-benarnya. Sementara itu, Zhâfir al-Qâsimî menyimpulkannya ke dalam tiga tugas: tugas intern, tugas ekstern dan tugas kemiliteran. Rincian seperti ini sifatnya praktis dan lebih menekankan pada aspek ketatanegaraan. Untuk itu diperlukan prinsip-prinsip yang dapat dijadikan patokan dalam mengembangkan ijtihâd sesuai dengan perkembangan zaman.

Di Indonesia, al-Sulthah al-Tanfidziyyah atau kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden. Ia tidak hanya sebagai kepala negara tetapi sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tidak hanya menjalankan Undang-

Undang, tetapi diberi hak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) dan menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. Berbeda halnya dengan sebelum UUD 1945 diamandemen, Presiden tidak hanya memegang kekuasaan eksekutif, tetapi juga kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasaan membentuk Undang-Undang.

Dengan mencermati uraian singkat di atas dapat diketahui bahwa lembaga *al-Shulthah al-Tanfîdziyyah* merupakan kekuasaan politik untuk mengatur penyelenggaraan negara dan pemerintahan agar terwujudnya cita-cita politik yaitu (1) terwujudnya sistem politik yang baik; (2) berlakunya hukum secara mantap; dan (3) terwujudnya ketentraman dalam masyarakat. Cita-cita tersebut, ini tersimpul dalam ungkapan "*baldat(un) thayyibat(un) wa Rabb(un) ghafûr*". Yakni mengandung konsep "negeri sejahtera dan sentosa". Cita-cita ini merupakan pula ideologi Islami karena ia merupakan nilai-nilai yang diharapkan terwujud. Sehingga dengan

demikian diperoleh sarana dan wahana untuk aktualisasi kodrat manusia sebagai 'abid (hamba Allah) yang diberi kedudukan sebagai khalifah dalam membangun kemakmuran di muka bumi untuk kebahagiaannya dalam kehidupan dunia akhirat.

b. *al-Sulthah al-Qadhâ'iyyah*

Untuk menjalankan fungsi *al-Sulthah al-Qadhâ'iyyah* atau kekuasaan kehakiman/yudikatif secara institusional penyelenggaraannya diserahkan kepada lembaga peradilan. Dalam fenomena sejarah terungkap bahwa pada awalnya *al-Sulthah al-Qadhâ'iyyah* dalam penyelenggaraannya tidak terpisah dari *al-Sulthah al-Tanfîdziyyah*. Kedua fungsi kekuasaan tersebut berpusat di tangan kepala negara, dan itu dilakukan oleh Nabi saw dan Khulafâ' al-Râsyidîn ketika menjalankan pemerintahannya di Madînah.

Dalam perkembangan berikutnya, setelah berakhirnya Khulafâ' al-Râsyidîn tepatnya pada masa pemerintahan Mu'âwiyah (dinasti Banî Umayyah), fungsi *al-Sulthah al-Qadhâ'iyyah* mulai terpisah dari *al-Sulthah al-Tanfîdziyyah*. Atau dengan

kata lain, tidak lagi berada di tangan kepala negara, tetapi dipegang oleh lembaga secara khusus yang disebut *al-Nizhâm al-Qadhâ'i* "lembaga kekuasaan kehakiman". Kekuasaan ini sepanjang dijumpai dalam sejarah peradilan Islam dilaksanakan pada pemerintahan Islam dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dan melindungi dari kesewenangan dan kezhaliman oleh pihak lain. Latar belakang dibentuknya lembaga ini karena sering terjadi perlakuan yang tidak adil, baik yang berhubungan dengan masalah mu'amalah (perdata) maupun masalah jinâyah (pidana). Masalah perdata sering muncul berkaitan dengan kecurangan dalam perdagangan, seperti pengurangan takaran dan timbangan. Sedangkan masalah pidana berkaitan dengan penganiayaan penguasa terhadap rakyatnya, pelanggaran atas hak seseorang terhadap pihak lain, penipuan dan sebagainya.

Kekuasaan kehakiman atau penegak hukum pada masa pemerintahan Islam terdapat tiga model yaitu: (1) *al-Qadhâ* yaitu lembaga peradilan yang memiliki

otoritas dalam menyelesaikan masalah-masalah keperdataan, masalah hukum keluarga dan pidana (jinâyah), dan kekuasaan ini disebut *wilâyat al-Qadhâ'*; (2) *al-Hisbah* yaitu lembaga resmi negara yang diberi kewenangan menyelesaikan perkara-perkara ringan dan sebenarnya tidak harus diselesaikan dilembaga peradilan, seperti penimbunan, pemalsuan dan pengurangan takaran; (3) *al-Mazhâlim* yaitu lembaga yang diperuntukkan untuk membela hak-hak rakyatnya yang teraniaya akibat dari kebijakan negara yang dipandang tidak memihaknya atau penyalahan terhadap kekuasaan negara, seperti korupsi atau penyuapan, dan dan kekuasaan ini disebut *wilâyat al-Mazhâlim*.

Untuk lembaga yang terakhir sesungguhnya telah dikenal sejak zaman dulu, di kalangan bangsa Persia dan kalangan bangsa Arab di zaman jahiliyyah. Di masa Nabi saw masih hidup beliau sendiri yang menyelesaikan segala macam pengaduan terhadap bentuk kezhaliman para pejabat. Akan tetapi pada masa Khulafâ' al-Râsyidîn tidak mengadakan lembaga ini, karena

anggota masyarakat pada masa itu dapat dipengaruhi oleh ajaran agama. Perselisihan di antara mereka pun dapat diselesaikan melalui pengadilan biasa.

Wilâyat al-Mazhâlim ini adalah kekuasaan dalam bidang pengadilan yang lebih tinggi daripada kekuasaan *hakim* dan kekuasaan *muhtasib*. Lembaga ini memeriksa perkara-perkara yang tidak masuk ke dalam wewenang hakim biasa. Memeriksa penganiayaan dan kesewenangan yang dilakukan oleh penguasa, hakim ataupun anak pejabat yang berkuasa. Sebagian dari perkara yang diperiksa dalam lembaga ini adalah yang diajukan oleh seseorang yang teraniaya dan tidak memerlukan pengaduan yang bersangkutan, tetapi jadi wewenang lembaga ini untuk memeriksanya.

Patut pula untuk dikemukakan, bahwa *wilâyat al-Mazhâlim* pada masa pemerintahan Islam ada kesamaan dengan negara-negara yang menganut sistem hukum tradisi Eropa Kontinental dalam hal melembagakan peradilan administrasi negara yang bertugas untuk menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh

pemerintah. Berbeda halnya dengan negara-negara yang menganut sistem hukum tradisi Anglo Saxon, peradilan administrasi tidak ditetapkan karena kepercayaan masyarakat begitu kuat pada peradilan umum. Sementara itu, di Indonesia menerima dan melembagakan peradilan administrasi negara (yang disebut PTUN) di dalam sistem peradilanannya sebagaimana tradisi Eropa Kontinental. Ini terbukti berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, bahwa negara hukum Indonesia mengenal adanya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai salah satu lingkungan peradilan, di samping peradilan umum, peradilan militer dan peradilan agama. Dengan adanya peradilan administrasi negara ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kewenangan dan arogansi kekuasaan, terutama yang dilakukan oleh alat-alat negara. Ini artinya bahwa PTUN di Indonesia ada kemiripan dengan *wilâyat al-Mazhâlim*.

c. *al-Sulthah al-Tasyrî'iyah*

al-Sulthah al-Tasyrî'iyah merupakan sebuah lembaga yang memiliki fungsi utama membuat hukum yang berlaku dalam sebuah negara dan kedudukannya sangat penting. *al-Qur'an* sebagai pedoman utama tentu saja tidak menjelaskan secara konkrit hukuman dan peraturan bagi umatnya, melainkan menggariskan secara global dan komprehensif. Selain itu juga perkembangan waktu dan tempat menjadikan tatanan sosial dan masyarakat berbeda-beda, dan karenanya keadaan hukum pun tentu saja harus berbeda. Latar belakang inilah yang menjadikan perlunya penetapan dan pembentukan hukum oleh lembaga *al-Tasyrî'iyah* secara konkrit dan sesuai dengan masyarakat di mana umat berdomisili. Secara teknis kelembagaan ini dibagi menjadi dua bagian: (1) *tasyrî'iyah tanfidziyyah*; (2) *tasyrî'iyah tandzîmiyyah*. Untuk yang pertama memiliki peranan sebagai pembuat hukum dan undang-undang yang diambil dari ketentuan-ketentuan syari'at dan kesemuanya dijadikan pedoman dalam pemerintahan seorang

imam dan wazir. Adapun yang kedua adalah pembuatan hukum dan undang-undang yang terkait dengan kemaslahatan dan bersifat sosial kemasyarakatan.

Apabila dihubungkan dengan uraian sebelumnya, sistem pemerintahan Nabi saw dapat diketahui bahwa kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif dapat didelegasikan; lain halnya dengan kekuasaan legislatif. Rasul sendiri menangani setiap proses legislasi dengan musyawarah apabila masalah yang dihadapi tidak diatur wahyu. Demikian pula halnya dengan pemerintahan *Khulafâ' al-Râsyidîn*. Tugas-tugas eksekutif dan yudikatif dapat didelegasikan kepada pejabat yang mampu, sedang tugas-tugas legislatif ditangani dengan melalui musyawarah. Peranan kepala pemerintahan dalam proses legislasi dapat dipahami jika dikaitkan dengan fungsi legislatif sebagai salah satu fungsi-fungsi politik. Dalam hal ini, fungsi tersebut merupakan muara dan tujuan dari fungsi-fungsi input dan pangkal dari fungsi-fungsi output. Karena itu dapat dikatakan bahwa

fungsi legislatif mempunyai kedudukan inti atau mendasar dalam sistem politik. Pengaturan tertib masyarakat fungsi output dengan hasil proses legislasi.

Peranan tersebut di atas dapat didekati dari kewajiban pemerintah membuat aturan-aturan hukum yang berkenaan dengan persoalan kemasyarakatan yang tidak diatur oleh wahyu. Pembuatan aturan hukum ini harus melalui musyawarah yakni sebuah cara pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh mereka yang mempunyai hak atas masalah yang dihadapi. Perintah yang ditujukan kepada Nabi saw agar bermusyawarah dengan shahabatnya dalam mengambil keputusan berimplikasi praktis bahwa kepala pemerintahan tidak melepaskan diri dari proses legislasi.

Dengan adanya kewajiban pemerintah membuat aturan-aturan hukum melalui musyawarah atas persoalan kemasyarakatan yang tidak diatur oleh wahyu, ini artinya bahwa diperlukan adanya lembaga legislatif yang terpisah dari lembaga eksekutif

untuk menghindari arogansi kekuasaan.

2. Distribusi Kekuasaan Vertikal

Distribusi ini bersifat *kualitatif* dan secara teknis disebut *sharing powers*, atau dalam istilah lain *territorial division of power* "pembagian kekuasaan secara teritorial", atau tegasnya, distribusi ini berkenaan dengan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya. Pembagian kekuasaan seperti ini dapat dilihat dari segi bentuk negara ataupun kepentingan politik yang hendak diselenggarakan. Dalam kaitannya dengan bentuk negara dapat dibedakan atas negara federasi dan negara kesatuan (unitaris).

Negara federasi adalah sebuah negara yang terbentuk dari negara-negara merdeka yang bersatu dan membentuk pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat ini yang dikenal sebagai pemerintah federasi memiliki kekuasaan politik yang secara rinci dan enumeratif tercantum dalam konstitusi negara tersebut. Pada umumnya, kekuasaan ini adalah untuk menyelenggarakan kepentingan hubungan luar negeri dan kepentingan

warga negara masyarakat dan negara yang bersifat umum. Sedangkan kepentingan khusus yang tidak tercantum dalam konstitusi menjadi kekuasaan negara-negara bagian. Adapun negara kesatuan adalah negara yang berdaulat dan memiliki struktur pemerintahan yang terdiri dari pemerintahan pusat sebagai pemegang seluruh kekuasaan politik dan pemerintah daerah yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan berdasarkan penugasan atau pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat. Dari sini terdapat dua hal yang dapat dipahami: (1) pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh unit-unit administrasi sebagai aparat pusat; dan (2) wilayah negara dibagi atas daerah-daerah otonom yakni kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu, yang berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan negara kesatuan yang bersangkutan. Kekuasaan yang dimiliki daerah otonomi ini disebut hak otonomi. Daerah ini juga diberi hak *midebewind* yakni kekuasaan untuk menjalankan

kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat

Dari sini terlihat adanya kemiripan dan perbedaan antara negara federasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Kemiripan itu ada pada kekuasaan masing-masing bagian negara (negara bagian dan daerah otonom) mengatur rumah tangganya sendiri dan dilengkapi dengan aparat pemerintahan tersendiri. Perbedaannya dapat dilihat dari dua kriteria: (1) dalam negara federasi, negara bagian mempunyai kekuasaan mandiri membuat konstitusi, dan mereka dapat mengatur sendiri bentuk organisasi mereka meskipun dalam batas-batas konstitusi negara federal; sedangkan dalam negara kesatuan, bagian negara dan struktur pemerintahan daerah diatur oleh undang-undang negara; dan (2) dalam negara federasi, kekuasaan pembuat undang-undang negara federal telah disebut satu persatu; sedangkan dalam negara kesatuan, kekuasaan pembuat undang-undang pusat telah diberikan dalam rumusan yang umum dan kekuasaan pembuat undang-undang daerah tergantung pada pembuat

undang-undang pusat. Dalam implementasinya batas-batas urusan rumah tangga daerah ditentukan pembuat undang-undang pusat.

Dengan mencermati uraian singkat di atas, dan apabila dikaitkan dengan pola distribusi kekuasaan politik dalam konteks fiqh siyâsah, hal tersebut tentu saja dapat ditelusuri dari praktek pemerintahan Nabi saw. Seperti telah diungkapkan pada paragraf sebelumnya, bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang penduduknya telah memeluk agama Islam, Nabi saw mengangkat pejabat yang disebut dengan *amir* yang diberi kekuasaan umum atas wilayahnya, dan pejabat yang disebut dengan *amil* yang diberi kekuasaan khusus untuk memungut zakat atau melaksanakan tugas-tugas pengajaran dan pendidikan di daerah-daerah yang penduduknya baru masuk Islam. Bertolak dari kekuasaan yang dimilikinya oleh amir dan amil tersebut dapat dikatakan bahwa dalam pemerintahan Nabi saw distribusi kekuasaan dilaksanakan dengan prinsip yang dikenal prinsip desentralisasi dan prinsip dekosentrasi

sebagaimana dalam kepustakaan politik dan pemerintahan. Dari sini dapat diketahui pula bahwa negara Madinah adalah negara kesatuan desentralistis.

Dalam kaitan dengan bentuk negara ini, pernyataan-pernyataan yang berkenaan dengan eksistensi dari suku-suku Arab yang menjadi warga negara Madinah, yang terdapat dalam piagam Madinah perlu diperhatikan. Demikian pula pernyataan yang berkenaan dengan eksistensi Yahudi dalam negara Madinah. Hal itu disebabkan karena pernyataan-pernyataan tersebut memberikan hak pada masing-masing suku atau kelompok sosial untuk mengatur dirinya dan mempertahankan keutuhannya dalam kedudukannya sebagai bagian dari negara Madinah. Adanya rincian hak otonomi ini memberikan isyarat bahwa negara Madinah adalah negara federatif dan ini tampak tidak sama dengan kesimpulan sebelumnya. Meskipun demikian, perbedaan ini tidak menjadi persoalan apabila dikaitkan dengan perkembangan negara Madinah. Dalam hal ini bentuk federatif dapat dipandang sebagai

bentuk awal dari negara Madinah, sedangkan bentuk kesatuan desentralistis merupakan perkembangan kemudian dan menjadi bentuk ideal.

PENUTUP

Dengan merujuk dan mencermati uraian singkat sebelumnya menunjukkan bahwa dalam kajian fiqh siyâsah sesungguhnya mengenal pola distribusi kekuasaan politik baik secara vertikal maupun horizontal, sebagaimana dalam kepustakaan politik yang dikembangkan oleh para pemikir Barat. Dalam kajian fiqh siyâsah, distribusi kekuasaan politik secara vertikal dapat diketahui melalui praktek pemerintahan Nabi saw ketika

membentuk negara Madinah, dengan tahapan yang pada mulanya berbentuk federatif kemudian berkembang menjadi negara yang berbentuk kesatuan.

Demikian pula dengan distribusi kekuasaan politik secara horizontal, atau yang lebih populer disebut trias politika, konsep dan gagasan tersebut secara implisit dapat ditemukan dalam al-Qur'an sebagai sumber normatif dan telah direalisasikan oleh Nabi saw dan juga Khulafâ' al-Râsyidîn dalam menjalankan pemerintahannya. Trias politika yang diimplementasikan Nabi saw dan Khulafâ' al-Râsyidîn lebih mirip dengan konsep Montesquieu, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah: Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994).
- 'Abdu'l Qâdir al-'Awdah, *al-Islâm wa Awdhâuna fî al-Siyâsah* (ttp: tnp, tth).
- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).
- Abû Dâwud, *Sunan Abû Dâwud* (Bayrût-Libanon: Dâr al-Fikr, 1994/1415 H).
- Abû 'Ubayd, *al-Amwâl* (Bayrût-Libanon: Dâr al-Fikr, tth).
- Abû Ya'lâ, *Musnad Abû Ya'la* (Bayrût-Libanon: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000/1421 H).
- Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh* (Dâr al-Fikr al-'Arabî: tth).
- Ahmad, *Musnad al-Imâm Ahmad* (Bayrût-Libanon: Dâr al-Fikr, tth).
- A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
- al-Baghawî, *Syarh al-Sunnah* (Bayrût-Libanon: Dâr al-Fikr, 1998/1419 H).
- Bayhaqî, *al-Sunan al-Kubrâ* (Bayrût-Libanon: Dâr al-Fikr, 2005/1426 H).
- Bukhârî, *al-Jâmi' al-Shahîh* (Bayrût-Libanon: Dâr al-Fikr, 1994/1415 H).
- C.C. Rodee, dkk, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Raja Grafindo, 2009).
- Dârimî, *Sunan al-Dârimî* (Bayrût-Libanon: Dâr al-Fikr, tth).
- Dedi Ismatullah, *Gagasan Pemerintahan Modern Dalam Konstitusi Madinah* (Bandung: Pustaka Attadbir, 2006).
- Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik* (Jakarta: Rajawali, 1983).
- F. Isywar, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Binacipta, 1995).
- al-Ghazalî, *al-Mushtafâ min 'Ilm al-Ushûl* (Mishr: Mathba'ah Mushtafâ Muhammad al-Halabî, tth).
- Hasby Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1977).
- al-Humaydî, *Musnad al-Humaydî* (Damaskus: Dâr al-Saqâ, 1996/1417 H).
- Husayn Syahâtah, *Kayf Tahsibu Zakât Mâlika* (al-Qâhirah: Dâr al-Manâr al-Hadîtsah, 2011).
- Ibn Abû Syaybah, *al-Mushannif fî al-Ahâdîts wa al-Âtsar* (Bayrût-Libanon: Dâr al-Fikr, 2008/1429 H).
- Ibn Hibbân, *Shahîh Ibn Hibbân* (Bayrût-Libanon: Dâr al-Fikr, tth).
- Ibn Hisyâm, *al-Sîrah al-Nabawiyah* (al-Qâhirah: al-Maktabah al-Hadhriyyah, 2006).
- Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm* (Bayrût-Libanon: Dâr al-Fikr, tth).
-, *al-Bidâyah wa al-Nihâyah* (Bayrût-Libanon: Dâr al-Yaqîn, 2007/1428 H).
- Ibn Zanjawiyah, *al-Amwâl* (al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ûdiyyah: al-Buhûts al-Dirâsah al-Islâmiyyah, 1406 H).
- Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: Pustaka Setia, 2011).
- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Kranenburg dan Tk.B. Sabarudin, *Ilmu Negara* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986).
- Mâlik, *al-Muwath-tha'* (Bayrût-Libanon: Dâr al-Fikr, 1989/1409 H).
- al-Maraghî, *Tafsîr al-Marâghî*, (Bayrût-Libanon: Dâr al-Fikr, tth).
- al-Mâwardî, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyât al-Dîniyyah* (tt: tpn, 1960).

- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009).
- Muhammad 'Amârah, *al-Islâm wa al-Siyâsah* (al-Qâhirah: Dâr al-Salâm, 2005).
-, *al-Masyrû' al-Hadhârah al-Islâmî* (al-Qâhirah: Dâr al-Salâm, 2005).
- Muslim, *al-Jâmi' al-Shahîh* (Bayrût-Libanon: Dâr al-Fikr, tth).
- al-Mutawâlî, *Mabâdî Nizhâm al-Hukm fî al-Islâm* (al-Iskandariyah: Mansya' al-Ma'ârif, 1978).
- al-Najjâr, *al-Khulafâ' al-Râsyidîn* (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990).
- Nasâ'î, *Sunan al-Nasâ'î* (Bayrût-Libanon: Dâr al-Fikr, 1994/1415 H).
- al-Qurthubî, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân* (Bayrût-Libanon: Dâr al-Fikr, 2008/1429 H).
- Rasyîd Ridhâ, *Tafsîr al-Qur'ân al-Hakîm (Tafsîr al-Manâr)* (Mishr: Maktabah al-Qâhirah, tth).
- al-Râzî, *Mafâtîh al-Ghayb* (Bayrût-Libanon: Dâr Ihyâ al-Turâts al-'Arabî, 1420 H).
- al-Sadrî, *al-Islâm wa al-Dustûr* (Wikâlah al-Mathbû'ah wa al-Bahts al-'Ilmî Wuzârât al-Syu'ûn al-Islâmiyyah wa al-Awqâf wa al-Da'wah wa al-Irsyâd, 1425 H).
- Salâm Madzkûr, *al-Qadhâ' fî al-Islam* (al-Qâhirah: Dâr al-Nahdhah al-'Arabiyyah, tth).
- Seta Basri, *Pengantar Ilmu Politik* (Jogjakarta: Indie Book Corner, 2011).
- al-Syâfi'î, *Musnad al-Imâm al-Syâfi'î* (Bayrût-Libanon: Dâr al-Fikr, 1996/ 1417 H).
- al-Thabarî, *Târîkh al-Umam wa al-Muluk* (Bayrût: Dâr al-Fikr, tth).
- al-Thayâlîsî, *Musnad al-Thayâlîsî* (Bayrût-Libanon: Dâr al-Fikr, tth).
- Tirmidzî, *Sunan al-Tirmidzî* (Bayrût-Libanon: Dâr al-Fikr, 1994/1415 H).
- al-Tsa'âlabî, *al-Jawâhir al-Hassân fî Tafsîr al-Qur'ân* (Bayrût-Libanon: Dâr Ihyâ al-Turâts al-'Arabî, 1418 H).
- Zâfir al-Qâsimî, *Nizhâm al-Hukm fî al-Syarî'at wa al-Târîkh* (Bayrût: Dâr al-Nafâ'is, 1974).